



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Pts

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan melalui *e-court* oleh:

**PEMOHON**, NIK. **NOMOR**, tempat dan tanggal lahir, Kulon Progo, 08 Februari 1965/umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, pendidikan SLTA, tempat kediaman **di Kabupaten Kapuas Hulu**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: **NAMA@gmail.com**;

Sebagai Pemohon;

lawan

**TERMOHON**, NIK. **NOMOR**, tempat dan tanggal lahir, Temuyuk, 05 April 1981/umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman **di Kabupaten Kapuas Hulu**;

Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Putussibau, Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Pts, tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan

Halaman 1 dari 12 Putusan 132/Pdt.G/2023/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOMOR**, tertanggal 03 Agustus 2023;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas (terkadang juga Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Putussibau dikarenakan tugas kerjaan Pemohon sebagai Polisi), hingga akhirnya berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2019 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar disebabkan: Pemohon tidak menuruti kemauan Termohon untuk memodalkan lagi usaha Termohon (tambang emas tradisional) dan menyuruh Pemohon berhutang untuk modal usaha tersebut, padahal Pemohon sudah pernah memberi modal usaha kepada Termohon sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 15 Desember 2020 dikarenakan Termohon di ketahui selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Manto dan kepergok dalam satu rumah (rumah Termohon) yang di **saksikan oleh Kepala Desa, Kepala dan anggota dari Polsek**;

6. Bahwa, dari kejadian tersebut Pemohon masih memberi kesempatan kepada Termohon

Halaman 2 dari 12 Putusan 132/Pdt.G/2023/PA.Pts



dan Pemohon juga membukakan usaha warung untuk Termohon, setelah Pemohon selesai bertukang untuk usaha warung tersebut, Pemohon pulang ke rumah Termohon dan Pemohon menanyakan kepada Termohon "saya tidur dimana" kemudian Termohon menjawab "tidur di luar, kita tidak sah lagi tidur bersama dan berhubungan badanpun tidak sah, kalau mau nikah lagi", mendengar hal tersebut Pemohon pulang ke rumah anak Pemohon dengan istri yang pertama;

7. Bahwa, dari kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon dengan istri pertama sebagaimana alamat Pemohon di atas. Sedangkan Termohon tinggal di rumah pribadi Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil dan/atau kuasa hukumnya meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dikirim melalui surat Pos tercatat Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Pts tanggal 15 Agustus 2023 (diterima tanggal 18 Agustus 2023 oleh Termohon) dan tanggal 28 Agustus 2023 (diterima tanggal 29 Agustus 2023 oleh Termohon) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Dplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **NOMOR** Tanggal 03 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Bukti tersebut telah di-*nazagelen*, oleh Hakim telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, diparaf dan diberi kode P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan, swasta/pedagang, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu.**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah anak kandung Pemohon (anak bawaan Pemohon dari istri pertama);
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di Landau Permai, Nanga Semangut, yaitu di rumah Termohon, dan selama berumah tangga

Halaman 4 dari 12 Putusan 132/Pdt.G/2023/PA.Pts



belum dikaruniai anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering beda pendapat soal usaha tambang emas tradisional yang dilakukan Termohon, hingga antara Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama, hingga puncaknya Pemohon mendapati Termohon berada di rumahnya sedang bersama laki-laki lain pada bulan Desember 2020, tidak lama setelah kejadian itu, saksi diajak Pemohon untuk mengambil pakaian Pemohon yang dibuang/dilempar oleh Termohon keluar rumahnya, akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama hampir 3 tahun;
- Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri karena pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan melihat langsung keadaan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak serumah. Saat ini Pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Polisi, bertempat tinggal di **Kabupaten Kapuas Hulu.**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan saksi adalah rekan kerja dan teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di kediaman Termohon di Landau Permai, Nanga Semangut. Dan selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi

Halaman 5 dari 12 Putusan 132/Pdt.G/2023/PA.Pts



lantaran telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa keadaan perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering beda pendapat soal usaha tambang emas tradisional yang dilakukan Termohon, hingga antara Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama, hingga puncaknya Pemohon mendapati Termohon berada di rumahnya sedang bersama laki-laki lain, setahu saksi itu adalah rekan kerja Termohon di tambang emas itu, pada bulan Desember 2020, saksi ikut menyaksikan kejadian tersebut. Akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama hampir 3 tahun;

- Bahwa hal ini saksi ketahui sendiri karena pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu saat kejadian Pemohon memergoki Termohon sedang bersama laki-laki lain itu;

- Bahwa selama pisah rumah itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menemui satu sama lain;

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dikirim melalui Pos dengan Surat Tercatat Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Pts yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 6 dari 12 Putusan 132/Pdt.G/2023/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ  
لَهُ

Artinya: “Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya”;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, dan telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 17

Halaman 7 dari 12 Putusan 132/Pdt.G/2023/PA.Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 28 Desember 2017 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa adapun alat bukti berupa saksi-saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara seorang demi seorang, dan cakap sebagai saksi, serta sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, atau sekurang-kurangnya berdasarkan sebab-sebab mengetahui yang logis, dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 RBg, Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti, yang telah membuktikan bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering beda pendapat soal usaha tambang emas tradisional yang dilakukan Termohon, hingga antara Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama, hingga puncaknya Pemohon mendapati Termohon berada di rumahnya sedang bersama laki-laki lain pada bulan Desember 2020, hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak hampir 3 tahun terakhir. Dan selama pisah rumah, keduanya sudah tidak saling menemui;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering beda pendapat soal usaha tambang emas tradisional yang dilakukan Termohon, hingga antara Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama, hingga puncaknya Pemohon mendapati Termohon berada di rumahnya sedang

Halaman 8 dari 12 Putusan 132/Pdt.G/2023/PA.Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama laki-laki lain pada bulan Desember 2020, hingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak hampir 3 tahun terakhir. Dan selama pisah rumah, keduanya sudah tidak saling menemui;

- Bahwa Pemohon sudah dinasihati supaya rukun lagi, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Pemohon dan Termohon. Dan telah ternyata jelas mengenai adanya konflik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hingga berdampak signifikan terhadap ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon berupa perpisahan tempat tinggal hampir 3 tahun lamanya. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Halaman 9 dari 12 Putusan 132/Pdt.G/2023/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun tidak terbukti adanya percekocokan ataupun pertengkaran yang spesifik antara Pemohon dan Termohon, namun fakta mengenai terjadinya perpisahan tempat tinggal lebih dari 6 bulan lamanya, telah memenuhi maksud perselisihan yang terus-menerus sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, huruf C angka 1 poin b. 2), yang mengatur "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus **atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan***";

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat, perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu, telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Pemohon melalui Hakim di persidangan telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum, dan patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul* dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Putussibau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Putussibau mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atau yang disamakan dengan itu, yang dilaksanakan berdasarkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang

Halaman 10 dari 12 Putusan 132/Pdt.G/2023/PA.Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Putussibau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (*seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, di ruang sidang Pengadilan Agama Putussibau, oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Putussibau, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nurminah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Meterai/Ttd

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**

Halaman 11 dari 12 Putusan 132/Pdt.G/2023/PA.Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurminah, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
3. Pemberitahuan Isi Putusan Termohon	: Rp.	10.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	0,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	34.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp. <b>189.000,00</b>

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan 132/Pdt.G/2023/PA.Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)